

Jurnal Ilmu Kehutanan

<https://jurnal.ugm.ac.id/v3/jik/>
ISSN: 2477-3751 (online); 0126-4451 (print)



Editorial

Valuasi Ekonomi Hutan Serbaguna Berbasis Optimalisasi Pemanfaatan Fungsi Kawasan Hutan

Multi-Function Forests' Economic Valuation Based on the Optimization of Forest Area Utilization

Wahyu Andayani

Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 55281

*Email: wandayani@ugm.ac.id

DOI: 10.22146/jik.v16i1..3422

ABSTRACT

The multi-function forests establishment is an appropriate solution for the paradigm transition in forest management from timber management into ecosystem management. Inclusive economic and environmentally friendly business models become a necessity in forest management to ensure the sustainable functions of forests as life support systems. The multi-business in forestry regulated by Ministerial Decree -PerMen-LHK No.8/ 2021- is in line with the spirit of multi-function forests paradigm to increase forest lands productivity, not only timber but also non-timber forest products and environmental services. Although the government has formulated the multi-function forests development concept and its strategic plan several years ago, the forestry sector's contribution in economic valuation, such as national income (PDB—gross domestic product) and non-tax revenue (PNBP—non-tax state revenue) is relatively low. In this disruption era, this forest management transition becomes a necessity. The multi-function forests establishment could become a realistic management model to implement business diversification and innovation and optimize forestry competitiveness at each business level to accommodate social, economic, and environmental aspects of forest management.

KEYWORDS

Multi-function forests, multi-business in forestry, inclusive economy, economic valuation, optimization.

INTISARI

Pembangunan hutan serba guna merupakan solusi pengelolaan hutan yang tepat untuk mengubah paradigma pengelolaan hutan yang berorientasi pada hutan hasil kayu saja, menjadi berorientasi ekosistem. Ekonomi inklusif yang dianggap sebagai model bisnis yang ramah lingkungan merupakan sebuah keniscayaan untuk menjamin keberlanjutan hutan sebagai penyangga kehidupan. Multi usaha kehutanan yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK No.8 Tahun 2021 sinergi dengan ruh konsep hutan serba guna yang secara total dapat meningkatkan produktivitas lahan hutan dalam menghasilkan kayu dan berbagai produk hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Meskipun konsep pembangunan hutan serba guna sudah dirancang sejak lam, namun kontribusinya dalam valuasi ekonomi melalui indikator nilai produk domestik bruto (PDB) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kehutanan dalam sepuluh tahun terakhir ini angkanya masih rendah. Diharapkan di era disrupsi ini, pembangunan hutan serbaguna dapat menjadi model kelola bisnis usaha kehutanan yang inovatif, dapat meningkatkan daya saing sesuai skala ekonominya, dan mampu meng-akomodasikan manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi.

KATA KUNCI

Hutan serbaguna, multi usaha kehutanan, ekonomi inklusif, valuasi ekonomi, optimalisasi.

Pendahuluan

Tema webinar tahun 2021 dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-58 Fakultas Kehutanan UGM adalah “Jaminan Kecukupan Areal Kawasan dan Penutupan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Guna Mewujudkan Luas Hutan Indonesia Lestari”. Tema tersebut diharapkan merupakan salah satu solusi untuk mengatasi problem kehutanan nasional yang terkait dengan isu lingkungan. Terjadinya bencana hidrometeorologi di tahun 2021 secara berturut-turut di beberapa pulau di Indonesia) merupakan dampak adanya kerusakan lingkungan serius yang selain disebabkan karena faktor perubahan iklim, juga diduga karena terjadinya deforestasi dan degradasi akibat kesalahan tata kelola hutan. Menyusutnya luas tutupan hutan patut diwaspadai sebagai indikator bahwa fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan sudah tidak mampu lagi menjalankan fungsinya secara optimal. Fungsi hutan tersebut yang utama setidaknya mencakup (1) sebagai penyedia air, (2) penyerapan karbon, (3) bermukimnya habitat satwa, (4) media tumbuhnya keanekaragaman hayati, dan (5) sumber plasma nutfah.

Meskipun sudah terlambat, upaya untuk mengembalikan fungsi hutan merupakan sebuah keniscayaan yang harus terus diupayakan melalui strategi kelola sumberdaya hutan yang tepat. Dalam rangka itu penulis diminta Panitia Dies untuk membahas “Luas Optimal Kawasan Hutan dari Fungsi Ekonomi Hutan Serbaguna”. Judul dimaksud sangat relevan dengan problem yang sedang dihadapi sektor kehutanan. Konteks judul yang dimaksud akan diuraikan dalam paper ini yang substansinya adalah “Valuasi Ekonomi Hutan Serbaguna Berbasis Optimalisasi Pemanfaatan Fungsi Kawasan Hutan”. Strategi pengelolaan hutan melalui skema hutan serbaguna sudah lama diusulkan oleh para pihak (masyarakat, pemerintah, baik secara lokal, nasional,

maupun internasional). Hal tersebut merupakan konsekuensi logis, mengingat *demand* (permintaan) akan lahan untuk berbagai kepentingan terus meningkat dan dinamis dalam dimensi waktu. Implementasi pembangunan hutan dalam rangka meningkatkan produktivitasnya, tanpa menafikan keseimbangan berbagai aspek (lingkungan, sosial, dan ekonomi), secara simultan diduga merupakan salah satu solusinya. Pengelolaan hutan melalui skema hutan serbaguna (HSG) secara konseptual adalah merupakan implementasi kelola hutan yang mengacu pada kelola manajemen hutan yang memiliki falsafah “kelestarian” sebagai “ruh” pengelolaan hutan *Sustainable Forest Management* (SFM) (memenuhi semua kriteria, yaitu kriteria 1-6 menurut Bull et al. (2007). Paper ini tentu tidak memungkinkan untuk mengkaji semua kriteria dimaksud karena kendala berbagai faktor, sehingga sesuai dengan mandat yang penulis terima fokus uraian dalam naskah ini adalah membahas yang terkait dengan kriteria 5 SFM, yaitu *multiple benefits offorests society* dengan aspek ekonomi sebagai fokus (*major*) kajian (Butko 2021; Houballah et al. 2021).

Secara singkat, pengertian hutan serbaguna adalah satuan unit manajemen kawasan (hutan/lahan negara, dan rakyat) yang dikelola dengan mengoptimalkan terwujudnya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial secara seimbang. Pengelolaan lahan kelola dengan skema hutan serbaguna dapat diterapkan pada beberapa lokasi, antara lain di hutan adat (HA), hutan desa (HD), hutan rakyat (HR), hutan kemasyarakatan (HKM), hutan tanaman rakyat (HTR) dengan pola perhutanan sosial, dan di hutan tanaman industri (HTI). Terkait dengan implementasi pengelolaan hutan melalui skema hutan serbaguna, saat ini sudah ada beberapa regulasi yang menguatkannya, yaitu: (1) Permen LHK-RI No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan

Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, yang merupakan turunan Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur tentang Multi Usaha Kehutanan; (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.62/MENLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri/HTI, yang mengatur tentang diversifikasi komoditi/produk pola agroforestri, yaitu pemanfaatan lahan optimal. Dengan telah terbitnya beberapa regulasi tersebut di atas, tidak ada alasan lagi bagi pemerintah dan masyarakat untuk merealisasikan diversifikasi produk baik di lahan negara maupun di lahan milik, karena konsep hutan serbaguna sebagai penjawantahan strategi multi usaha kehutanan sudah lama direncanakan namun realisasinya belum nampak secara signifikan. Renstra Kehutanan tahun 2009-2025 menyebutkan rencana pembangunan hutan serba guna seluas 2,5 juta hektar/5 tahun. Paper ini akan menyajikan uraian terkait pembangunan hutan serba guna dalam prospek ekonomi berbasis pemanfaatan lahan optimal untuk tujuan kelestarian (meliputi aspek teknis dan non teknis) dan kesejahteraan masyarakat.

Kontribusi Ekonomi Sektor Kehutanan dan Regulasi Penetapan Harga

Kontribusi ekonomi sektor kehutanan yang ditunjukkan oleh parameter laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dan penerimaan negara

bukan pajak (PNBP) secara nilai masih dianggap kecil (rendah) dan tidak signifikan jika dilihat dari luas hutan Indonesia yang 125 juta hektar (65% dari total luas daratan). Secara singkat dari data yang diperoleh memberikan informasi sebagai berikut (Tabel 1).

Dari Tabel 1 dapat dinyatakan bahwa selama kurun waktu 2011 -2021, kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDB rata-rata kurang dari 1% per tahun (sangat rendah), bahkan pernah mengalami kontribusi untuk PDB negatif, dan untuk tahun tertentu (2018) kontribusinya lebih dari 1%, namun data ini perlu diklarifikasi lebih lanjut. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh kontribusinya terhadap PNBP yang rata-rata Rp.4,4 triliun/tahun. Nilai ini termasuk rendah jika dilihat dari luas hutan Indonesia. Tentu ada yang belum tepat (salah) dalam pengelolaannya. Informasi ini tentu memprihatinkan dan perlu inovasi-inovasi untuk bisa meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap dua indikator tersebut, yaitu PDB dan PNBP tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi ekonomi tersebut sebagian besar (mayoritas) masih berasal dari dana reboisasi (DR) yang berasal dari tebangan hutan alam, sehingga di masa yang akan datang kontribusi ini harus dikurangi secara signifikan dan disubstitusi perolehannya dari hutan tanaman dan multiusaha kehutanan lainnya, sehingga kelak penebangan kayu dari hutan alam harus selektif (dalam jumlah yang minimum sehingga

Tabel 1. Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap produk domestik bruto (PDB, %) dan nilai penerimaan negara bukan pajak kehutanan (PNBP kehutanan, Rp.triliun)

Table 1. The contribution of forestry sub-sector to national income (%) and the value of forestry non-tax revenue (IDR trillion)

| No. | Tahun | Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDB (%) | Nilai PNBP Kehutanan (Rp. triliun) |
|-----|-------|--|------------------------------------|
| 1 | 2011 | 0,72 | - |
| 2 | 2012 | 0,67 | - |
| 3 | 2013 | 0,66 | - |
| 4 | 2014 | 0,71 | 4,72 |
| 5 | 2015 | 0,69 | 5,50 |
| 6 | 2016 | 0,70 | 4,60 |
| 7 | 2017 | 0,67 | 4,96 |
| 8 | 2018 | 2,78* | 5,51 |
| 9 | 2019 | 0,37 | 2,95 |
| 10 | 2020 | (-) 0,03 | 2,40 |

kerusakan lingkungan dapat ditekan). Paralel dengan pencapaian angka kontribusi dimaksud, ternyata fakta menunjukkan ada peningkatan frekuensi bencana lingkungan di seluruh wilayah Indonesia sejak beberapa tahun terakhir, yaitu longsor dan banjir (Henry et al. 2021).

Dengan demikian, nilai ekonomi yang diperoleh menjadi tidak atau kurang bermakna dibandingkan dengan kerugian non ekonomi (aspek *intangible benefit*), karena justru menimbulkan *multiplier effect* negatif. Meskipun hutan bukan satu-satunya penyebab bencana dimaksud, namun dugaan terkait dengan berubahnya bentang alam akibat eksploitasi hasil hutan (didominasi hasil hutan kayu), merupakan indikator kerusakan lingkungan (terjadinya degradasi dan deforestasi). Rendahnya kontribusi ekonomi seperti dijelaskan dalam Tabel 1, juga disebabkan karena penetapan harga produk yang diatur dalam regulasi (Permenhut tentang Harga Patokan) juga rendah nilainya (*undervalued*). Nilai ini digunakan untuk menentukan pungutan hasil intrinsiknya yaitu provisi sumberdaya hutan (PSDH) sebagai salah satu unsur pungutan sumberdaya alam/hutan kepada negara untuk pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Dana reboisasi sebesar 10% dan dari PSDH sebesar 6% dari harga produk. Nilai ini sudah saatnya untuk dievaluasi. Sebagai gambaran adalah substansi yang diatur dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 64/MENLHK/SETJEN/Kum.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumberdaya Hutan/PSDH dan Ganti Rugi Tegakan. Dalam regulasi tersebut, selain beberapa jenis kayu, juga diatur penetapan harganya untuk hasil hutan bukan kayu (HHBK), antara lain: kelompok rotan, getah kayu hutan, resin, biji-bijian (misal tengkawang), daun-daunan, akar-akaran, kulit kayu, bambu, buah-buahan, umbi-umbian (misalnya porang), herbal, madu, nira, sagu,

tebu, ulat sutera, ubi kayu dan masih banyak lagi. Perlu diinformasikan juga, bahwa untuk penetapan harga di kawasan ekowisata dan sejenisnya yang terkait dengan jasa lingkungan belum diatur secara eksplisit.

Regulasi dimaksud memberikan rasa optimis bagi para pihak terkait dengan bisnis kehutanan karena secara implisit mendorong bahwa strategi diversifikasi terkait multiusaha kehutanan legal untuk dikembangkan sehingga paradigma perubahan kelola hutan menjadi hutan serbaguna merupakan keniscayaan. Diharapkan pembangunan hutan serbaguna yang dirancang menjadi entitas bisnis dengan rantai bisnis mulai dari pembentukan bahan baku (hulu) sampai dengan terbentuknya barang jadi (hilir) berupa produk dan jasa, dimana nilai tambah yang kelak akan diperoleh dapat dinikmati para pihak menjadi kenyataan. Jika dicermati, semua produk HHBK merupakan komoditi in situ yang memiliki keunggulan komparatif maupun kompetitif untuk perdagangan domestik maupun ekspor (jika diperdagangkan dalam bentuk *raw material* maupun produk jadi—*end product*). Model bisnis hutan serbaguna merupakan implementasi ekonomi yang inklusif (ramah lingkungan dan sosial), dengan ciri berkelanjutan atau sering disebut dengan ekonomi hijau (bioekonomi) (Andayani et al. 2020).

Dari uraian tersebut, pembangunan hutan serbaguna dinyatakan mampu menjadi solusi, yaitu mengubah paradigma pengelolaan hutan dari semula berorientasi pada hasil kayu (dominan), menjadi strategi kelola untuk memproduksi produk dan jasa berbasis ekosistem dan masyarakat (meliputi produk *tangible* dan *intangible*), dengan tidak melakukan perubahan bentang alam secara berlebihan (ekstrim). Dalam naskah ini, hutan serba guna yang dimaksudkan adalah unit manajemen kawasan yang dikelola secara bisnis melalui melalui diversifikasi usaha atau multi usaha kehutanan dengan

memproduksi produk dan jasa lingkungan berbasis kelestarian pada berbagai fungsi hutan. Region manajemen suatu kawasan daerah aliran sungai (DAS), kesatuan pengeloaan hutan (KPH), dan pemegang izin kelola kawasan hutan yang dipercayakan pada korporasi swasta, maupun badan usaha milik negara (BUMN), dapat menerapkan strategi kelola diversifikasi usaha. Jenis usaha mulai dengan pembentukan produk hulu (*backward*), produk antara (*intermediate*), maupun produk jasa lingkungan. Implementasi hutan serba guna dalam model bisnis adalah sinergi dengan konsep efisiensi, inovasi, peningkatan daya saing untuk meningkatkan nilai tambah.

Hutan serbaguna dengan multi usahanya mampu meningkatkan produktivitas total lahan secara signifikan dan sekaligus merupakan penerapan ekonomi hijau/ekonomi inklusif/bioekonomi yang ramah lingkungan berbasis kelestarian. Uraian berikut akan menyajikan informasi terkait dengan pengertian optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan yang dimaksud jika kawasan hutan unit manajemen dikelola dengan model (bisnis) hutan serba guna menurut kaidah dimensi ekonomi tanpa menafikan kaidah kelestarian (Sobey 2008; Posavec et al. 2021).

Optimalisasi Pemanfaatan Lahan (Kawasan Hutan) Model Hutan Serbaguna

Uraian di atas memberikan informasi bahwa model kelola hutan serbaguna (HSG) berfungsi sebagai strategi untuk: (1) meningkatkan kontribusi ekonomi makro (nasional dan daerah) dalam bentuk PDB, produk domestik regional bruto (PDRB), PNBPN; (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu meminimumkan gap kemiskinan atau nilai indeks gini ratio; (3) meminimumkan kemungkinan terjadinya bencana lingkungan, minimum degradasi dan deforestasi memperbaiki kualitas DAS dan Sub

DAS; (4) meningkatkan produktivitas lahan dan mengurangi resiko terjadinya kegagalan karena menerapkan diversifikasi komoditas dengan mengakomodasikan aspek teknis dan non teknis sesuai profil kawasan, melalui strategi efisiensi, intensifikasi, inovasi, perluasan, dan daya saing; dan (5) meningkatkan resiliensi sumberdaya manusia menjadi SDM unggul yang mampu berinovasi, dan berkreasi untuk meningkatkan daya saing. Yang menjadi pertanyaan umum adalah “Model Hutan Serbaguna” dengan profil seperti apa yang dianggap mampu menjawab berbagai tujuan dan secara paralel juga harus mampu mengakomodir berbagai aspek sekaligus yaitu: lingkungan, sosial dan ekonomi?

Kawasan hutan yang dihadapi meliputi kawasan hutan yang berfungsi produksi dan lindung atau konservasi sesuai dengan kondisi geofisik dan penetapannya mengikuti regulasi yang berlaku saat ini. Optimal dalam naskah ini yang dimaksud adalah kondisi terbaik ditilik dari berbagai alternatif kelola kawasan dengan berpedoman pada kaidah-kaidah ekonomi yang multitujuan dalam dimensi skala ekonomi (*economics of scale*) bisnis multi produk. Seperti kita ketahui bahwa kawasan hutan (negara) saat ini dikelola oleh para pihak (pemegang izin kelola hutan), yaitu BUMN (Perhutani), BUMS—badan usaha milik swasta (asosiasi pemegang izin/IUPHHK-HA—izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, HTI—hutan tanaman industri), Unit manajemen Taman Nasional, Taman Hutan Rakyat, dan unit manajemen kelola lainnya, misalnya Perhutanan Sosial, unit KPH, Hutan Adat, Hutan Desa, dan kelola lain oleh para pihak yang belum disebutkan dalam naskah ini.

Dengan demikian, pemanfaatan lahan yang optimal adalah pemanfaatan kawasan hutan yang memiliki multi tujuan tidak konflik (minimum konflik) satu sama lain, bersinergi dalam kombinasi komplementer mengakomodir manfaat secara paralel

antara yang terukur (*tangible/kuantitatif/riil*) dan yang tidak terukur (*intangible/proxi*) serta bersifat dinamis dalam dimensi waktu, dengan memperhatikan kendala (*constraint*) yang menjadi faktor pembatas. Uraian dimaksud adalah merupakan narasi dari simbol model matematik analisis optimalisasi multi tujuan (model program tujuan ganda/*Linear Goal Programming—LGP*), dan kelola kawasan hutan dengan menerapkan strategi kelola model hutan serba guna adalah merupakan implementasinya. Tidak mudah untuk menemukan solusi kelola hutan optimal, tetapi tujuan optimalitas dapat dicapai dengan mengikutsertakan kendala/keterbatasan untuk diminimalisir dan bukan untuk ditiadakan/dieliminir/diabaikan. Visualisasi pemodelan pembangunan hutan serba guna dalam rangka mencapai tingkat optimalisasi dapat dilakukan kajian pada beberapa unit manajemen kawasan oleh berbagai pemegang izin kelola hutan negara saat ini sesuai regulasi yang berlaku, yaitu Ekspektasi Valuasi Ekonomi Pembangunan Hutan Serbaguna pada kawasan hutan tanaman untuk pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan—PBPH pada hutan tanaman, hutan talam, BUMN (Inhutani I-V, Perhutanan Sosial, KPH—Kesatuan Pengusahaan Hutan, Taman Nasional, dan lainnya (individual, korporasi), dengan model kemitraan yang diberikan izin pemerintah untuk mengelola kawasan hutan negara.

Pemberian hak persetujuan berusaha pemanfaatan hutan negara seperti diuraikan tersebut di atas, dapat dilakukan oleh BUMN, BUMS, masyarakat Perhutanan Sosial, dan pemerintah sendiri (Taman Nasional/KPH). Unit-unit manajemen dimaksud yang diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi melalui strategi penerapan diversifikasi komoditi (produk) melaksanakan multi usaha kehutanan pada program hutan serba guna. Untuk dapat menemukan

pemanfaatan luas lahan optimal dari aspek ekonomi (finansial), diperlukan beberapa informasi terkait aspek teknis dan non teknis (ekonomis) secara lengkap dan terukur. Uraian tentang hal ini sangat teknis dan untuk lebih jelasnya dapat dibuat melalui visualisasi model pembangunan hutan serbaguna salah satu unit manajemen kelola kawasan, misalnya untuk satu pemegang izin HTI, yang sudah menerapkan multi usaha kehutanan/diversifikasi, yaitu selain menanam kayu untuk kelas perusahaan kayu (*pulp*), juga menanam ubi kayu, dan tebu (dengan pola agroforestri). Hal yang sama dapat dilakukan pada suatu unit manajemen KPH—Kesatuan Pemangkuan Hutan di wilayah Perum Perhutani sebagai BUMN Kehutanan, misalnya selain menghasilkan kayu (jati, mahoni, rimba lainnya), juga mengusahakan tanaman porang, herbal, kayu putih, dan jenis HHBK lainnya, dan membuka kawasan ekowisata (produk jasa lingkungan). Nilai optimal merupakan resultante dari analisis berbagai aspek teknis (lingkungan/ ekosistem) dan non teknis (sosial, ekonomi) dengan memperhatikan faktor pembatas di masing-masing unit manajemen hutan yang dikelola. Solusi optimalitas menghasilkan beberapa unsur (*parameter*) antara lain: nilai ekonomi, jenis-jenis produk yang menjadi major dan minor, dan luas lahan usaha sesuai daya dukung di mana optimalitas adalah keputusan memaksimalkan atau meminimumkan suatu produk dengan kendala tersentu (*under constraint*) dengan minimum konflik pemanfaatan sesuai prioritas dan pembobotan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa penentuan luas optimal lahan (di kawasan hutan) melalui pembangunan hutan serba guna menggunakan model analisis multi tujuan (*Linear Goal Programming/LGP/PTG*) adalah berbasis tipe usahatani *mixed farming* berkelanjutan (*typical size farm*).

Prospek Ekonomi Pembangunan Hutan Serba Guna sebagai Entitas Bisnis (Berbasis Ekosistem) dan Kelestarian

Secara ringkas, uraian sebelumnya menjelaskan bahwa dengan menerapkan diversifikasi komoditas yaitu multi usaha kehutanan selain tanaman kayu dalam kerangka pembangunan hutan serbaguna dapat diestimasikan produktivitas lahan hutan akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kenaikan dimaksud terdiri atas peningkatan produksi fisik dan sekaligus nilai moneter pada lahan yang diterapkan pola diversifikasi komoditas dan jasa lingkungan yang dampak berikutnya adalah meningkatnya value ekonomi. Kenaikan nilai ekonomi melalui peningkatan produktivitas lahan akan menaikkan kontribusi sektor kehutanan yang dijelaskan dengan indikator PDB (dan PDRB), serta PNBPN nasional. Besarnya kenaikan tersebut selain melalui pungutan PSDH juga diusulkan agar penetapannya dikaji kembali, yaitu dengan analisis yang terkait dengan besarnya regulasi tentang prosentase pungutan PSDH dan penetapan harga patokan jenis-jenis komoditas yang diatur oleh regulator yaitu Permen LHK, yang nilainya diduga masih rendah (*under valued*). Misalnya untuk beberapa komoditi yang masuk dalam klasifikasi HHBK dan jasa lingkungan (ini belum diatur secara rinci), yaitu: daun kayu putih, porang, rotan, madu, getah pinus, bambu, tebu, jagung, kopi, berbagai kelompok herbal, dan jenis-jenis lain. Beberapa jenis komoditi yang diharapkan mampu dan berpeluang meningkatkan nilai ekonomi tersebut, saat ini harga pasarnya cukup baik meski dalam bentuk bahan baku. *Value* (nilai) dimaksud akan dapat diketahui angka validnya setelah dilakukan kajian yang menyeluruh dan komprehensif pada areal hutan yang dikelola investor (pemegang izin hak kelola kawasan hutan), program Perhutanan Sosial, dan unit manajemen kemitraan lainnya.

Kesimpulan

Pembangunan hutan serba guna sebagai model kelola hutan, yaitu skema pengelolaan sumberdaya hutan yang menggabungkan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan (fungsi lindung/fungsi lingkungan dan fungsi produksi) merupakan model pengelolaan hutan yang tepat saat ini. Terjadinya berbagai bencana lingkungan di hampir seluruh wilayah Indonesia (yaitu di pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa, NTT, NTB) merupakan fakta terjadinya penurunan kualitas hutan (proses deforestasi, dan degradasi). Di sisi lain, kontribusi sektor kehutanan dalam perekonomian nasional yang ditunjukkan oleh indikator PDB (dan PDRB) dan PNBPN masih dinilai sangat rendah dibandingkan dengan luasnya hutan Indonesia yang dikelola saat ini. Percepatan penerapan diversifikasi produk (terutama HHBK dan jasa lingkungan, selain kayu) sebagai implementasi multi usaha kehutanan yang diamanatkan dalam Undang-undang Cipta Kerja dan regulasi turunannya perlu didorong untuk pelaksanaannya. Meskipun secara realisasi, implementasi pembangunan hutan serba guna melalui multi usaha kehutanan sebagai sebuah inovasi belum signifikan memberikan hasil, namun di beberapa wilayah hutan di Indonesia sudah dimulai menerapkan diversifikasi usahanya, misalnya pola agroforestri dan skema-skema usaha tani lainnya.

Daftar Pustaka

- Andayani W, Septiana RM, Riyanto S, Supriyatno N. 2020. Strategy to improving community economic through on-farm agroforestry using community forestry scheme in KPH Yogyakarta. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 449, 012057. doi:10.1088/1755-1315/449/1/012057
- Bull G, Schwab O, Jayasinghe P. 2007. Economic indicators and their use in sustainable forest management. BC Journal of Ecosystems and Management 8(2).

- Butko G. 2021. Sustainable forest management as a basis for economic security. *E3S Web of Conferences*, 291. doi:10.1051/e3sconf/202129102031
- Henry M, et al. 2021. A multi-purpose national forest inventory in Bangladesh: design, operationalisation and key results. *Forest Ecosystems* 8(1). doi:10.1186/s40663-021-00284-1
- Houballah M, Mathias JD, Cordonnier T. 2021. An infrastructure perspective for enhancing multifunctionality of forests: a conceptual modeling approach. *Earths Future* 9(1). doi:10.1029/2019EF001369
- Posavec S, Keča L, Delić S, Stojanovska M, Malovrh ŠP. 2021. Comparative analysis of selected business indicators of state forest companies. *Sumarski List* 145:12. doi:10.31298/SL.145.1-2.1
- Sobey R. 2008. Bi Doup Nui Ba National Park management assessment with emphasis on collaborative management with neighbouring farmers.